



RSUD Kota Tanjung Pinang

Jl. Jenderal Sudirman No. 795 29111 313000

rsud.tanjungpinangkota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / RSUD Kota Tanjung Pinang

Standar Pelayanan Pengelolaan Limbah Medik

No. SK :

Persyaratan

1. Limbah medis merupakan limbah yang berasal dari pelayanan medis yang menggunakan bahan-bahan yang beracun, infeksius, dan berbahaya. Limbah medis dari pelayanan pasien seperti jarum suntik, jarum dan botol infus, perban/kapas/pembalut dan sebagainya yang kontaminasi darah dari ruangan dikumpulkan di tempat penampungan sementara (TPS) khusus limbah medis yang kemudian diolah menggunakan Sterilwave dengan suhu 100oc selama 30 menit. Perlengkapan limbah medis diruangan : 1. Tersedia tong sampah medis, non medis dan safety box di setiap ruangan 2. Troly pengangkut sampah 3. Perlengkapan APD (sepatu boot, masker, handscoon) Limbah cair adalah seluruh hasil buangan dari proses kegiatan pelayanan rumah sakit yang meliputi limbah cair domestik (air buangan dapur, kamar mandi dan air bekas cucian pakaian), air limbah klinis (air bekas cucian luka, darah dan lain-lain), air limbah laboratorium dan lain- lain. Limbah cair dari tiap ruangan dialirkan ke bak kontrol kemudian diolah menggunakan IPAL.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelayanan Limbah B3/Medis
2. Pelayanan Limbah Domestik/Non medis
3. Pelayanan Limbah Cair

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Pelayanan Limbah B3/Medis 2. Pelayanan Limbah Domestik/Non medis 3. Pelayanan Limbah Cair

Pengaduan Layanan



RSUD Kota Tanjung Pinang

Jl. Jenderal Sudirman No. 795 29111 313000

rsud.tanjungpinangkota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / RSUD Kota Tanjung Pinang

1. [Email : rsudtpibludup@gmail.com](mailto:rsudtpibludup@gmail.com)
2. Telp/SMS/WA : 082284298997
3. Kotak Saran
4. Petugas informasi dan pengaduan